

TANAH DAN/ATAU BANGUNAN – TARIF SEWA
2024

PERWAL NO. 1A, BD 2024/NO. 1A, 15 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF SEWA BARANG MILIK
DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BARANG

- ABSTRAK :
- Perwal tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Perda Kota Pekalongan Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif, dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2019; Perda Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023.
 - Dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah, Wali Kota berwenang untuk menetapkan besaran tarif sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan. Objek sewa barang milik daerah yang diatur dalam Perwal ini meliputi: tanah eks bengkok; Ruko Batik Plaza; Kios Tirto; dan tanah dan/atau bangunan lainnya. Besaran tarif sewa ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan besaran tarif sewa dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Lamp. : 11 hlm.